

**ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DAN
IMPLIKASINYA PADA KEHARMONISAN
KELUARGA**

**(Studi Pada Pedagang Perempuan Di Pasar Tradisional
Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

DINI AYU LESTARI

NIM : 1121029

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH.
ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DAN
IMPLIKASINYA PADA KEHARMONISAN
KELUARGA**

**(Studi Pada Pedagang Perempuan Di Pasar Tradisional
Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

DINI AYU LESTARI

NIM : 1121029

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH.
ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DINI AYU LESTARI

NIM : 1121029

Judul Skripsi : Istri Sebagai Pencari Nafkah Dan Implikasinya Pada Keharmonisan Keluarga (Studi Pada Pedagang Perempuan di Pasar Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 28 Juni 2025

Yang Menyatakan,



DINI AYU LESTARI

NIM . 1121029

NOTA PEMBIMBING

Uswatun Khasanah, M.S.I.

Paesan Selatan, Gang Masjid Jami, Kedungwuni

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Dini Ayu Lestari

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.g. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : DINI AYU LESTARI

NIM : 1121029

Judul Skripsi : Istri Sebagai Pencari Nafkah dan Implikasinya Pada Keharmonisan Keluarga (Studi Pada Pedagang Perempuan di Pasar Tradisional Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 9 Juni 2025

Pembimbing,



Uswatun Khasanah, M.S.I.

NIP. 198306132015032004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Dini Ayu Lestari

NIM : 1121029

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Istri Sebagai Pencari Nafkah dan Implikasinya Pada Keharmonisan Keluarga (Studi Pada Pedagang Perempuan di Pasar Tradisional Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Uswatun Khasanah, M.S.I.
NIP. 198306132015032004

Dewan penguji

Penguji I

Dra. Hj. Rita Rachmawati, M.Pd.
NIP. 196503301991032001

Penguji II

Tarmidzi, M.S.I.
NIP. 197802222023211006

Pekalongan, 11 Juli 2025

Disahkan Oleh

Dekan



Prasetyo A. Maghfur, M.Ag.
NIP. 198208011992000031003

**PEDOMAN TRANSLITERASI
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang alua abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan alua Arab yang dalam alua tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini alua dilambangkan dengan huruf dan alua dilambangkan dengan tanda, dan alua lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal alua Arab, seperti alua alua Indonesia, terdiri dari alua alua atau *monoftong* dan alua rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal alua alua Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap alua Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
اُو...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau alua alua yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ...اِي	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di atas
اُ...اُو	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t";
2. Ta' marbutah mati yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".\;
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَاوْدَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr
- B

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam alua tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu;
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di alua dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهَوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa
khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa
mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam alua tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi
al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-
rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan alua penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru
jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan

bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemimpin kita Nabi Agung Muhammad SAW, semoga kelak kita menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir, aamiin. Skripsi yang telah melalui berbagai macam proses dan tahapan ini Alhamdulillah telah selesai. Terima kasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh besar bertahap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Saya sebagai penulis mempersembahkan kepada mereka yang turut berpengaruh dalam penyelesaian skripsi ini khususnya kepada:

1. Kepada orang tua tercinta Alm. Bapak Bambang Irwanto dan Ibu Sutarti yang tidak pernah lelah mendidik, memberikan motivasi, dan dukungan doa restu, serta memberikan semangat dalam setiap langkah yang penulis tempuh.
2. Kepada seluruh anggota keluarga penulis Dewi Astuti, Denis Susanto, Elly Ermawati, dan Edy Dharmawans selaku kakak saya yang telah menjadi tempat berkeluh kesah, senantiasa membantu penulis dalam hal finansial, dan menjadi penyemangat serta senantiasa mendukung dan mendoakan penulis.
3. Kepada seluruh keluarga besar yang selalu menasehati dan mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Segenap dosen UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, khususnya Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Kepada sahabat seperjuangan saya Yurike Saidah Aryani dan Wafiatul Fauziah, yang telah memberikan segenap waktu dan tenaganya untuk berjuang bersama dalam menyelesaikan pendidikan sarjana ini.
6. Kepada patner saya M. Izuddin yang telah menjadi tempat berkeluh kesah, dan selalu memberikan semangat, tenaga, pikiran, dan waktunya untuk membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan dari semester satu sampai detik ini, Fallia, Evi, Lia, Nindya, Ovi, Naila, Safira, Syailla. Yang sudah datang dalam kehidupan saya selama kuliah. Terimakasih telah hadir untuk saling support sehingga memberikan motivasi dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman Keluarga besar Hukum Keluarga Islam Angkatan 2021.
9. Almamater tercinta UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu dan pengalaman serta bekal kepada penulis.
10. Kepada diri saya sendiri, **Dini Ayu Lestari** yang telah berani memulai, dan tidak menyerah atau berputus asa dalam hal apapun untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum Keluarga Islam ini. Skripsi ini adalah hadiah kecil atas segala perjuangan yang tidak semua orang tahu.
11. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi in

MOTTO

“Jalani, Nikmati, dan Syukuri.”



ABSTRAK

Dini Ayu Lestari, NIM 1121029, 2025. Istri Sebagai Pencari Nafkah dan Implikasinya Pada Keharmonisan Keluarga (Studi Pada Pedagang Perempuan Di Pasar Tradisional Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan). Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Uswatun Khasanah, M.S.I

Alasan yang melatarbelakangi istri sebagai pencari nafkah sebagai pedagang di Pasar Tradisional Kecamatan Doro dipengaruhi oleh berbagai faktor, meliputi, faktor ekonomi, penghasilan suami tidak tetap, masa depan anak-anak, dan motivasi untuk mandiri. Fenomena ini menarik untuk dikaji karena dalam Hukum Islam Kewajiban mencari dan memberi nafkah pada dasarnya adalah dibebankan kepada suami, namun, kondisi sosial-ekonomi masyarakat menunjukkan adanya pergeseran peran, di mana banyak istri yang turut aktif bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana alasan yang melatarbelakangi istri sebagai pencari nafkah menurut Hukum Islam, bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah menurut Feminist Legal Theory, dan bagaimana implikasi adanya istri sebagai pencari nafkah pada keharmonisan keluarga.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, yang dilaksanakan di Pasar Tradisional kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan. Sumber Data berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam dengan istri yang bekerja sebagai pedagang di pasar tradisional. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur hukum Islam, dokumen hukum, jurnal, buku, tesis serta skripsi terdahulu yang diperoleh dengan teknik dokumentasi. Adapun analisis data dilakukan dengan metode analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa alasan istri bekerja sebagai pencari nafkah adalah karena suatu keadaan yang memang mengharuskan mereka untuk turut berkontribusi mencari nafkah demi terpenuhinya kebutuhan keluarga. Seperti halnya faktor ekonomi akibat penghasilan suami yang kurang dapat mencukupi kebutuhan keluarga, penghasilan suami tidak tetap, masa depan anak-anak, dan keinginan istri untuk mandiri secara finansial. Peran istri sebagai pencari nafkah menurut Kompilasi Hukum Islam dan Ulama Kontemporer yaitu mayoritas memperbolehkan, namun mereka memiliki interpretasi masing-masing terkait diperbolehkannya istri bekerja mencari nafkah. Apabila dilihat melalui perspektif Feminist Legal Theory, keterlibatan perempuan dalam sektor ekonomi mencerminkan adanya perluasan peran, kesetaraan dan pengakuan atas hak-hak perempuan di ruang publik, tanpa mengesampingkan fungsi domestik dalam rumah tangga. Adapun implikasi adanya istri sebagai pencari nafkah pada keluarga pedagang perempuan di pasar tradisional Kecamatan Doro ditemukan dua keluarga berimplikasi pada keharmonisan keluarga, namun tiga keluarga tidak berimplikasi terhadap keharmonisan keluarga. Jadi peran ganda istri tidak selalu berdampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga, selama komunikasi berjalan baik, pembagian peran dilakukan secara seimbang, dan terdapat kesalingan antara suami dan istri dalam melaksanakan tanggung jawab keluarga. Karena keharmonisan perlu diupayakan dan didukung oleh semua anggota keluarga yang terlibat.

Kata Kunci: Istri Pencari Nafkah, Keharmonisan Keluarga, Pasar Tradisional, Peran Ganda, Feminist Legal Theory.

ABSTRACT

Dini Ayu Lestari, Student ID 1121029, 2025. The Wife as a Breadwinner and Its Implications for Family Harmony (A Study of Female Traders in Traditional Markets in Doro District, Pekalongan Regency). Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University (UIN) Pekalongan.

Supervisor: Uswatun Khasanah, M.S.I

The reasons behind wives' role as breadwinners as traders in the Doro District Traditional Market are influenced by various factors, including economic factors, the husband's irregular income, the children's future, and the motivation to be independent. This phenomenon is interesting to study because under Islamic law, the obligation to earn and provide a living is essentially the responsibility of the husband. However, socio-economic conditions in society indicate a shift in roles, with many wives actively working to meet family needs. This research focuses on the reasons behind wives' role as breadwinners under Islamic law, the role of wives as breadwinners according to Feminist Legal Theory, and the implications of wives' role as breadwinners for family harmony.

This study employed a qualitative fieldwork approach, conducted at the Doro District Traditional Market, Pekalongan Regency. Data sources included primary and secondary data. Primary data were obtained through in-depth interviews with wives who work as traders in the traditional market. Secondary data were obtained from Islamic legal literature, legal documents, journals, books, and previous theses and dissertations, obtained through documentation techniques. Data analysis was conducted using the interactive qualitative data analysis model developed by Miles and Huberman, comprising data reduction, presentation, and conclusion drawing.

The study concluded that wives' reasons for working as breadwinners are circumstances that require them to

contribute to earning a living to meet family needs. These factors include economic factors such as the husband's insufficient income to meet family needs, the husband's irregular income, the future of the children, and the wife's desire for financial independence. The Compilation of Islamic Law and Contemporary Ulama (Ulama) permits the role of a wife as breadwinner, while the majority of scholars have their own interpretations regarding the permissibility of wives working to earn a living. From a Feminist Legal Theory perspective, women's involvement in the economic sector reflects an expansion of roles, equality, and recognition of women's rights in the public sphere, without neglecting domestic functions within the household. The implications of wives as breadwinners for the families of female traders in the traditional market in Doro District were found to have an impact on family harmony in two families, but not in three families; and in two families, it had an impact on family harmony. Therefore, a wife's dual role does not always negatively impact household harmony, as long as communication is good, roles are divided equally, and there is mutual understanding between husband and wife in carrying out family responsibilities. Harmony needs to be cultivated and supported by all family members involved.

Keywords: Breadwinner Wife, Family Harmony, Traditional Market, Dual Role, Feminist Legal Theory.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkat dan Rahmat-Nya, sehingga penulis diberikan kemudahan serta hikmah yang baik dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum, Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat- sahabatnya

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit. bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirullah, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Syarifah Khasna, S.IP, M.S.I. selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I selaku dosen pembimbing yang memberikan waktu, tenaga, dan pikiran guna membimbing dan telah mengarahkan dalam pembuatan skripsi ini,

6. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I. selaku dosen perwalian akademik yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam perkuliahan dan pembuatan skripsi ini,
7. Bapak ibu dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan kepada penulis,
8. Seluruh sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT menganugrahkan balasan berkat dan Rahmat-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Aamiin ya robbal alamin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan amal dan sumbangan serta bermanfaat bagi semua pihak dan semoga rahmat Allah SWT selalu menyertai dimanapun kita berada.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 28 Juni 2025



Dini Ayu Lestari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian :	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Penelitian yang Relevan	11
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II KONSEP ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH MENURUT FEMINIST LEGAL THEORY DAN HUKUM ISLAM SERTA KONSEP KEHARMONISAN KELUARGA	27
A. Feminist Legal Theory.....	27

B. Konsep Istri Sebagai Pencari Nafkah Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Ulama Kontemporer ..	34
C. Konsep Keharmonisan Keluarga	48
BAB III DINAMIKA PERAN GANDA ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DI PASAR TRADISIONAL KECAMATAN DORO KABUPATEN PEKALONGAN	53
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	53
B. Profil Subjek Penelitian.....	54
C. Dinamika Peran Ganda Istri Sebagai Pencari Nafkah di Pasar Tradisional Kecamatan Doro	57
D. Alasan Yang Melatarbelakangi Istri Sebagai Pencari Nafkah di Pasar Tradisional Kecamatan Doro	82
BAB IV ANALISIS ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN FEMINIST LEGAL THEORI SERTA IMPLIKASINYA PADA KEHARMONISAN KELUARGA	91
A. Analisis Alasan Yang Melatarbelakangi Istri Sebagai Pencari Nafkah.....	91
B. Analisis Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Menurut Feminist Legal Theory.....	101
C. Implikasi Adanya Istri Sebagai Pencari Nafkah Pada Keharmonisan Keluarga	105
BAB V PENUTUP	112
A. Simpulan.....	112
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Hukum Islam, kewajiban mencari dan memberi nafkah keluarga merupakan tanggung jawab suami. Seperti yang tertera dalam Bagian Ke-tiga Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (4) tentang kewajiban suami dalam rumah tangga.¹ Namun, seiring perkembangan zaman dan dinamika sosial yang terus berubah, peran dan posisi perempuan dalam keluarga maupun masyarakat mengalami pergeseran. Perempuan tidak lagi dibatasi hanya pada ranah domestik, tetapi juga turut serta aktif di ranah publik, termasuk dalam sektor ekonomi. Hal ini ditandai dengan meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, baik di sektor formal maupun informal. Perubahan ini tidak terlepas dari tuntutan ekonomi keluarga yang semakin kompleks. Perubahan peran perempuan ini juga menjadi perhatian dalam studi feminisme, khususnya dalam *Feminist Legal Theory*. Dalam teori ini, ditegaskan bahwa perempuan berhak atas kesetaraan dan keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hukum dan dunia kerja.²

Fenomena istri sebagai pencari nafkah tentu menjadi persoalan yang kompleks. Di satu sisi, hal ini mencerminkan kemandirian dan peran aktif perempuan dalam mendukung ekonomi keluarga. Di sisi lain, peran

¹ Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: 2018), 42-43

² Trianto, "Feminis Legal Theroy dalam Kerangka Hukum Indonesia", Jurnal Progressive Law and Society (PLS) 1, no. 1 (2023), 16-17.

ganda yang dialami perempuan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam pembagian tugas rumah tangga, beban psikologis, dan bahkan konflik dalam rumah tangga apabila tidak diimbangi dengan komunikasi dan kerja sama yang baik antara suami dan istri. Dalam situasi seperti ini, keharmonisan keluarga dapat terancam jika tidak ada pembagian peran yang adil dan kesalingan dalam tanggung jawab rumah tangga

Dalam perspektif Hukum Islam, keluarga yang harmonis (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*) adalah keluarga yang dibangun atas dasar cinta kasih, dihiasi dengan ketenangan, kentraman, kasih sayang, keturunan, pengorbanan, saling melengkapi, saling menyempurnakan, saling membantu, dan saling bekerja sama antara pasangan suami-istri dan anak.³ Islam memberikan penekanan pada pentingnya kesalingan dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Oleh karena itu, jika istri berperan dalam mencari nafkah, maka suami juga seyogianya berkontribusi dalam tugas domestik agar tercipta keseimbangan peran dan keharmonisan rumah tangga tetap terjaga. Munculnya Keluarga harmonis tidak terlepas dari adanya landasan normative yang terdapat dalam Al-Qur'an. Landasan normative yang menjadi dasar dibentuknya keluarga adalah Al-Qur'an Surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi:

³ Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam", *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 1 (2018), 86

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:”Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-rum: 21)⁴

Sebuah keluarga yang suami dan istrinya sama-sama bekerja untuk mencari nafkah lebih rentan terhadap konflik. Karena istri yang bekerja, menghadapi beban kompleks antara, menjadi mitra suami, mengurus rumah tangga, mengasuh dan mendidik anak dan sekaligus menjadi perempuan pekerja, Apalagi ketika melihat fenomena pekerja perempuan di pasar tradisional pada masyarakat pedesaan yang sangat berbeda dengan perempuan pekerja yang ada di kota. Perbedaan tersebut yaitu pada beban kerja dan jumlah pendapatan yang jauh berbeda.⁵

Pasar tradisional Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, merupakan salah satu fakta mengenai fenomena perempuan pekerja di pasar, karena mayoritas

⁴ QS. Ar-rum (30): 21.

⁵ Chaula Lutfiaa, “Peran Ganda Istri (Pencari Nafkah Wanita Di Pasar Tradisional)”, *Jurnal Khuluqiyya* 3, no. 1 (2021), 53.

pedagang di pasar tradisional kecamatan Doro ialah seorang perempuan yang sudah berkeluarga. Jadi mereka selain menjadi ibu rumah tangga juga menjadi pedagang di pasar tradisional. Mayoritas seorang istri yang bekerja sebagai pedagang pasar tradisional Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan ini ialah bukan semata-mata mengisi waktu luang saja melainkan untuk membantu mencari nafkah suami guna memenuhi kebutuhan keluarganya. Meskipun begitu, suami tetap berusaha bertanggung jawab menafkahi istrinya, sebagian besar suami dari istri yang bekerja di pasar tradisional Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan ialah tidak memiliki penghasilan yang tetap. Sehingga istri harus ikut mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan kompleksitas peran istri sebagai pencari nafkah dan tantangan dalam menjaga keharmonisan keluarga, maka penelitian ini perlu dilakukan untuk mengungkap secara lebih mendalam tentang alasan-alasan istri bekerja, dinamika relasi dalam rumah tangga, serta bagaimana peran tersebut dikaji dari perspektif hukum Islam dan *Feminist Legal Theory*. Maka berdasarkan teori dan fenomena di atas, peneliti ingin mengkaji dan meneliti masalah ini lebih lanjut dengan mengangkat judul **“ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DAN IMPLIKASINYA PADA KEHARMONISAN KELUARGA (STUDI PADA PEDAGANG PEREMPUAN DI PASAR TRADISIONAL KECAMATAN DORO KABUPATEN PEKALONGAN)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini untuk memperjelas fokus penelitian yang penulis kaji yaitu:

1. Bagaimana alasan yang melatarbelakangi istri sebagai pencari nafkah menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah menurut perspektif Feminis Legal Theory?
3. Bagaimana implikasi istri sebagai pencari nafkah pada keharmonisan keluarga?

C. Tujuan Penelitian:

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis alasan yang melatarbelakangi istri sebagai pencari nafkah menurut Hukum Islam.
2. Untuk menganalisis peran istri sebagai pencari nafkah menurut perspektif Feminis Legal Theory.
3. Untuk menganalisis implikasi istri sebagai pencari nafkah pada keharmonisan keluarga.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat luas, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu Syari'ah, serta dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya khususnya dalam bidang perkawinan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan berfikir dan menganalisa

permasalahan dalam implementasi sosial yang terjadi di masyarakat khususnya dalam persoalan peran istri sebagai pencari nafkah dan implikasinya terhadap keharmonisan keluarga. Sehingga dapat diambil manfaat besar dari penelitian ini untuk menjembatani kesenjangan antara ajaran agama dan realitas sosial.

E. Kerangka Teori

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan beberapa kerangka teori yang dijadikan landasan konseptual dalam penelitian yang penulis kaji yaitu:

1. Feminis Legal Theory

Secara terminologis kata feminis merupakan kata sifat dari feminisme yang dapat berarti teori tentang kesetaraan politik, ekonomi dan sosial berdasarkan jenis kelamin. yang mendukung persamaan hak bagi perempuan atau upaya advokasi hak-hak perempuan atas dasar kesetaraan jenis kelamin. Jadi Feminis merupakan pemikiran, aliran bahkan gerakan sosial atau politik untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan yang berawal dari problematik adanya dominasi tatanan keadilan atas hukum yang dibentuk dari perspektif konstruksi sosial patriarki.⁶ Dalam feminis legal theory penulis menggunakan aliran feminis liberal untuk memandang istri yang bekerja mencari nafkah. Karena akar teori ini bertumpu pada kebebasan serta kesetaraan rasionalitas. Perempuan merupakan makhluk rasional, kemampuannya sama seperti laki-laki, sehingga perempuan juga pantas mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki baik

⁶ Trianto, "Feminis Legal Theory dalam Kerangka Hukum Indonesia", 21.

dalam bidang pendidikan, kesehatan, hak politik, keluarga, sosial, budaya, ekonomi, termasuk pilihan atas pekerjaan dan upah yang sama dengan laki-laki.⁷

2. Konsep Istri Sebagai Pencari Nafkah Menurut Hukum Islam dan Ulama Kontemporer

a. Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan mengenai hak dan tanggung jawab suami dan istri dalam kehidupan pernikahan khususnya persoalan pencari nafkah. Dimana yang berkewajiban mencari dan memberi nafkah kepada istri dan keluarganya ialah suami. Sebagaimana Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Bagian Ketiga Tentang Kewajiban Suami.⁸ Istri tidak dibebani untuk mencari nafkah (bekerja) baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, justru sebaliknya, istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Namun, apabila istri diharuskan untuk bekerja dengan tujuan membantu mencukupi perekonomian keluarga dan dengan atas izin suaminya maka dalam KHI diperbolehkan. Karena istri yang taat dengan memperoleh izin untuk bekerja mencari nafkah maka telah terpenuhi kewajibannya.

b. Muhammad Quraish Syihab

Muhammad Quraish Shihab berpendapat mengenai istri yang menafkahi keluarga dalam *tafsir*

⁷ Trianto, "Feminis Legal Theroy dalam Kerangka Hukum Indonesia", 21

⁸ Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: 2018), 42-43

al-misbah, yang dikemukakan dalam Q.S An-Nisa ayat 34 yang menyatakan bahwa, para lelaki atau suami, adalah *qawwamun*, pemimpin dan penanggung jawab atas para wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain yaitu menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup untuk istri dan anak-anaknya. Namun, walaupun dalam ayat tersebut disebutkan bahwa yang berkewajiban memberi nafkah ialah seorang suami, akan tetapi perempuan juga mempunyai hak untuk bekerja atau membantu suami mencari nafkah, selama ia membutuhkannya, dan mendapatkan izin dari suaminya. Dilakukan dalam suasana terhormat, sopan, dan dapat memelihara agamanya, serta dapat menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut.⁹

c. Yusuf Al-Qardhawi

Pandangan Yusuf Al-Qardhawi tentang istri sebagai pencari nafkah dalam kitab *Min Hadyul Islam Fatawa Mu'ashirah* yaitu, dalam persoalan mencari nafkah boleh dilakukan oleh istri, namun perbuatan ini hanya merupakan sikap tolong-menolong dan etika sebagai seorang istri. Jadi bukan karena suatu keharusan atau kewajiban yang harus dipenuhi. Namun, Yusuf al-Qardhawi juga menyebutkan bahwa hukum perempuan bekerja bisa berubah menjadi wajib. Pergeseran hukum tersebut

⁹ Nur Fadhilah, Fitriani, Muhammad Hidayat, "Istri Yang Bekerja Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Studi Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Kata Qawwam Dalam Qs. An-Nisa/4:34 Dan Penafsiran Qs. Al-Ahzab/33:33)", *Jurnal Ushuluddin* 19, no.1 (2020), 95.

sesuai dengan kondisi tertentu, misalnya dalam kondisi darurat yang dalam kaidah fiqih disebut “*adh-dharurat tubihu al-mazhurat*” yang mengharuskan istri untuk bekerja seperti halnya jika perempuan tersebut merupakan janda atau seorang yang ditinggal mati suaminya atau suaminya sedang sakit keras dan memiliki anak untuk dinafkahi, sedangkan tidak ada orang yang menanggung ekonominya dan dia memiliki kemampuan fisik untuk bekerja.¹⁰

d. Faqihuddin Abdul Qadir

Menurut Faqihuddin Abdul Qadir dalam perspektif Qiroah Mubadalah, istri dapat merangkap peran sebagai pencari nafkah keluarga jika suami tidak mampu atau tidak ada.¹¹ Asalkan tidak mengganggu keseimbangan dalam keluarga dan tidak melanggar prinsip-prinsip Islam. Dalam hal ini kewajiban suami untuk memberi nafkah pada istri dan keluarga tetap ada, namun istri juga dapat memberikan nafkah pada keluarga jika suami tidak mampu atau tidak ada. Adapun konsep istri sebagai pencari nafkah dalam perspektif Qiroah Mubadalah Faqihuddin Abdul Qadir yaitu; Konsep kewajiban suami dan kesempatan bagi Istri, konsep kesalingan antara suami dan istri dalam memberikan nafkah pada keluarga, dan makna Qiwammah dan Ma'ruf.

¹⁰ Talitha Amaya, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Perspektif Yusuf Qardhawi”, *Skripsi*, (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri, 2023),65.

¹¹ Dede Al Mustaqim, “Peran Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Qira’ah Mubadalah dan Mqasid Syariah”, *Jurnal Studi Gender dan Anak* 6, no. 1 (2024), 117.

3. Keharmonisan Keluarga

Menurut Muhammad Quraish Shihab dalam kitab karangannya yaitu Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian terhadap al-Qur'an, beliau berpendapat bahwa keluarga harmonis atau disebut juga dengan keluarga sakinah ialah ketenangan yang aktif dan dinamis, yaitu sebuah ketenangan yang diperoleh setelah adanya gejolak yang terjadi sebelumnya.¹² Sakinah juga diartikan pasangan suami istri yang menyatu menjadi nafs yang wahidah atau diri yang satu, yaitu menyatu dalam perasaan dan pikirannya, dalam cinta dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, dalam keluh kesah, dan bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya. Keluarga sakinah tidak datang begitu saja, akan tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Kalbu harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan karena sakinah diturunkan Allah dalam kalbu.¹³ Sakinah baru dapat diperoleh setelah melalui beberapa fase, yang bermula dari mengosongkan kalbu sifat tercela dan buruk, dengan jalan menyadari dosa dan kesalahan yang telah diperbuat, memutuskan dengan masalah yang kelam, dengan penyesalan dan pengawasan yang ketat terhadap diri menyangkut hal-

¹² Anist Suryani, "Konsep Sakinah Mawadah Wa Rahmah Menurut M. Quraish Shihab Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga", *Jurnal Ma'alam: Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2020), 64.

¹³ Rohmahtus Sholihah, Muhammad Al Faruq, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab", *Jurnal Salimiya: Studi Ilmu Keagamaan* 1, no. 4 (2020), 122.

hal mendatang, disusul dengan perjuangan melawan sifat terpuji, mengganti yang buruk dengan yang baik.¹⁴

F. Penelitian yang Relevan

Tinjauan kritis terhadap penelitian terdahulu perlu dilakukan untuk memperjelas letak perbedaan penelitian dan memperkuat hasil penelitian sebelumnya. Penelitian terkait istri sebagai pencari nafkah telah banyak dilakukan, maka di bawah ini penulis lampirkan penelitian terdahulu dengan tema yang relevan antara lain:

Pertama, Ema Mar'atul Arifah, 2024, "Istri Pencari Nafkah Utama Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi, Semarang : Univesitas Islam Negeri Salatiga.¹⁵ Dalam penelitian ini fokus kajian peneliti yaitu membahas terkait penyebab istri menjadi penanggung jawab nafkah utama keluarga di Kecamatan Bringin, Dusun Klopo, Kabupaten Semarang, disertai dengan pembahasan peran dan kewajiban istri dalam mengurus keluarga dan berbagi peran, dan menjelaskan terkait dampak dari istri sebagai pencari nafkah utama terhadap keharmonisan keluarga, serta bagaimana pandangan hukum Islam mengenai istri sebagai pencari nafkah. Hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu penyebab istri sebagai pencari nafkah utama di Kecamatan Bringin, Dusun Klopo dikarenakan beberapa faktor yang meliputi; ekonomi, suami tidak memiliki penghasilan yang tetap, masa depan anak, dan berbakti

¹⁴ Rohmahtus Sholihah, Muhammad Al Faruq, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab", 122.

¹⁵ Ema Mar'atul Arifah, "Istri Pencari Nafkah Utama Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, 2024).

kepada suami. Adapun untuk dampaknya terhadap keharmonisan keluarga yaitu sebagian besar keluarga yang diteliti dalam skripsi ini yaitu pola hubungan dalam keluarga tersebut tetap berjalan harmonis, walaupun ada konflik, itu hanya merupakan konflik ringan atau perpecahan biasa. Dan menurut pandangan hukum Islam dari empat Imam madzhab menjelaskan bahwa istri yang bekerja untuk mencari nafkah ialah diperbolehkan namun masing-masing imam madzhab memiliki interpretasi yang berbeda mengenai ketentuan dan syarat tertentu diperbolehkannya istri bekerja mencari nafkah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu sama-sama membahas terkait peran istri sebagai pencari nafkah. Sedangkan perbedaannya yaitu pada objek penelitian dan tinjauan hukum yang dikaji, penelitian ini mengambil objek penelitian masyarakat kecamatan Bringin Dusun Klopo dengan kriteria istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga yang pekerjaannya variatif dengan menggunakan tinjauan hukum Islam. Sedangkan penelitian penulis yaitu fokus meneliti istri sebagai pencari nafkah sebagai pedagang di Pasar tradisional Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan dan menggunakan perspektif Feminist Legal Theory.

Kedua, Bambang Ismianto, Muhammad Rudi Wijaya, dan Anas Habibi Ritonga, 2018, "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW di Kabupaten Lampung Timur)", Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman Vol. 04 No. 2, STIS Darul

Ulum Lampung Timur dan IAIN Padangsidimpuan.¹⁶ Dalam penelitian ini fokus kajian peneliti yaitu membahas terkait bagaimana pemenuhan nafkah pada keluarga TKW di Kecamatan Sekampung Lampung Timur, dan akibat yang timbul dari pengalihan penanggung jawab nafkah kepada istri yang ditinjau menurut perspektif hukum Islam. Hasil penelitian dari jurnal ini yaitu menjelaskan bahwa faktor yang melatarbelakangi istri bekerja sebagai TKW di luar negeri untuk mencari nafkah yaitu; terbatasnya lahan pekerjaan perempuan di Indonesia, suami tidak memiliki pekerjaan yang tetap, untuk meningkatkan ekonomi keluarga, dan untuk membayar hutang. Adapun dampaknya terhadap kelangsungan hidup rumah tangga keluarga TKW ini yaitu berdampak positif dan negatif. Untuk dampak positifnya yaitu terpenuhinya ekonomi keluarga yang meningkat, namun berdampak negative pada perilaku anak yang menyimpang dan suami melakukan perselingkuhan yang berujung perceraian. Dan tinjauan menurut persepektif hukum Islam yaitu tidak ada larangan wanita untuk bekerja jika manfaat yang didapat lebih besar dibandingkan dengan kemudharatannya, namun dalam islam juga memberikan larangan untuk wanita keluar rumah lebih dari tiga hari kecuali ditemani mahram atau suaminya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu, sama-sama membahas terkait peran istri sebagai pencari nafkah menurut perspektif hukum

¹⁶ Bambang Ismanto, Muhammad Rudi Wijaya, dan Anas Habibi Ritonga, "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW di Kabupaten Lampung Timur)", *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 04, no. 2.

Islam. Sedangkan perbedaannya yaitu pada objek kajian peneliti, dalam penelitian ini mengambil objek kehidupan keluarga TKW di Lampung Timur, dan terdapat pembahasan terkait bagaimana pemenuhan nafkah pada keluarga TKW di Kecamatan Sekampung Lampung Timur, serta akibat yang timbul dari pengalihan penanggung jawab nafkah dari suami kepada istri karena bertukar peran. Sedangkan penelitian penulis mengambil objek penelitian pada Keluarga pedagang perempuan pencari nafkah di pasar tradisional Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, dan fokus pada dua rumusan masalah saja mengenai penyebab istri sebagai pencari nafkah di Pasar tradisional Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan serta bagaimana implikasinya terhadap keharmonisan keluarga pedagang perempuan di Pasar tradisional Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, tidak terdapat pembahasan terkait bagaimana pemenuhan nafkahnya.

Ketiga, Suharna, 2018, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang”, *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Islam* Vol. 5 No.1, Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.¹⁷ Dalam penelitian fokus kajian peneliti yaitu membahas terkait peran istri PNS dalam keluarga di Kecamatan Enrekang, faktor yang melatarbelakangi istri dalam mencari nafkah, dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang istri mencari nafkah. Hasil penelitian dalam jurnal

¹⁷ Suharna, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang”, *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Islam* 5, no.1, (Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2018).

ini yaitu menjelaskan bahwa peran istri di Kecamatan Enrekang melakukan peran ganda menjadi ibu rumah tangga dan bekerja sebagai PNS, tujuan istri bekerja disini ada yang benar-benar mengambil tanggung jawab suami dan ada yang posisinya hanya sekedar membantu meringankan beban suami saja. Adapun faktor yang melatar belakangi istri ikut mencari nafkah ialah; faktor ekonomi, suami tidak bekerja, suami meninggal dunia, faktor sosial, biaya hidup, dan biaya pendidikan yang tinggi. Dan dalam pandangan hukum Islam tidak melarang istri mencari nafkah untuk membantu suami, selama tidak keluar dari syariat Islam dan tidak melalaikan tanggung jawab utamanya sebagai ibu rumah tangga.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama-sama membahas terkait peran istri sebagai pencari nafkah, dan penyebab istri menjadi pencari nafkah. Dan untuk perbedaannya yaitu pada objek penelitian dan pembahasan terkait dampak dari istri sebagai pencari nafkah terhadap keharmonisan keluarga, dalam penelitian ini objek kajian peneliti yaitu keluarga yang istrinya bekerja sebagai PNS dan tidak ada pembahasan terkait bagaimana dampak atau implikasi istri sebagai pencari nafkah terhadap keharmonisan keluarga. Sedangkan objek kajian penulis yaitu pada keluarga pedagang perempuan pencari nafkah di pasar tradisional Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan yang pasti sangat jauh berbeda dengan kehidupan keluarga PNS, dan terdapat pembahasan terkait bagaimana implikasi istri sebagai pencari nafkah terhadap keharmonisan keluarga pedagang perempuan di pasar tradisional Kecamatan doro Kabupaten Pekalongan.

Keempat, Mokh. Risqon, 2016, “Istri Yang Bekerja dan Implikasinya Terhadap Kewajiban Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga Menurut Pandangan Suami-Istri Di Desa Pecakaran Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan”, Skripsi, Pekalongan: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. 18 Dalam penelitian ini fokus kajian peneliti yaitu pada bagaimana pandangan suami istri di Desa Pecakaran Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan terhadap fenomena istri yang bekerja. Karena di daerah tersebut mayoritas seorang istri itu bekerja baik hanya sekedar untuk sampingan membantu suami saja maupun menjadi tulang punggung keluarga. Selain itu juga membahas terkait implikasi dari istri yang bekerja terhadap tanggung jawab istri dalam kehidupan rumah tangga. Hasil penelitian pada skripsi ini yaitu menjelaskan bahwa istri yang bekerja menurut pandangan suami-istri warga desa Pecakaran Kecamatan Wonokerto ialah merupakan hal yang sah-sah saja apabila dapat mengatur waktu dan mendapatkan restu dari suami, dan fenomena seperti itu sudah lama terjadi sejak dulu. Adapun implikasi dari istri yang bekerja terhadap kewajibannya dalam kehidupan rumah tangga yaitu terdapat dua implikasi positif dan negatif, untuk implikasi positifnya yaitu; dapat membantu perekonomian keluarga, mendapat pahala, dan mengisi waktu luang dengan hal yang positif, dan untuk implikasi negatifnya yaitu; kurang optimalnya istri melaksanakan kewajiban utamanya sebagai

¹⁸ Mokh. Risqon, “Istri Yang Bekerja dan Implikasinya Terhadap Kewajiban Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga Menurut Pandangan Suami-Istri Di Desa Pecakaran Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan”, *Skripsi*, (Pekalongan: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan, 2016).

rumah tangga, pembagian pola peran yang tidak seimbang, dan kurangnya perhatian terhadap anak.

Persamaan penelitian skripsi ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama-sama membahas terkait peran istri yang bekerja mencari nafkah. Dan untuk perbedaannya yaitu pada fokus penelitian atau pembahasannya, dalam penelitian ini fokus kajian yang dibahas yaitu mengenai pendapat dari pasangan suami-istri di Desa Pecakaran Kecamatan Wonokerto terkait istri yang bekerja dan bagaimana implikasi dari istri yang bekerja terhadap kewajiban istri. Sedangkan penelitian penulis yaitu fokus kajiannya mengenai penyebab istri sebagai pencari nafkah di pasar tradisional Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan dan bagaimana implikasi dari istri sebagai pencari nafkah terhadap keharmonisan keluarga.

Kelima, Amalia Thofiqoh, 2023, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah dan Implikasinya Terhadap Kepemimpinan Suami (Studi Di Dusun 1 Desa Ambowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang)”, Skripsi, Pekalongan : UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.¹⁹ Dalam penelitian ini fokus kajian peneliti yaitu tentang bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga di Dusun 1 Ambowetan, karena mayoritas istri di daerah tersebut yaitu menjalankan peran ganda antara mengemban tugas domestik dan mengemban tugas publik dengan bekerja, guna membantu perekonomian keluarga yang semakin meningkat. Selain itu dalam penelitian ini juga membahas terkait bagaimana implikasi

¹⁹ Amalia Thofiqoh, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah dan Implikasinya Terhadap Kepemimpinan Suami (Studi Di Dusun 1 Desa Ambowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang)”, *Skripsi*, (Pekalongan: UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023).

istri sebagai pencari nafkah terhadap kepemimpinan seorang suami di Dusun 1 Ambowetan. Hasil penelitian pada skripsi ini yaitu menjelaskan bahwa peran istri sebagai nafkah dalam keluarga di Dusun 1 Ambowetan ialah istri melakukan peran ganda antara menjadi ibu rumah tangga dan bekerja untuk mencari nafkah karena kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat. Adapun implikasi peran istri sebagai pencari nafkah terhadap kepemimpinan suami yaitu; berkurangnya ketaatan dan rasa hormat istri kepada suami, dan istri sering bermuka masam terhadap suami. Sedangkan bagi suami yang istrinya tetap memenuhi indikator kepatuhan terhadap kepemimpinan suami, akibat yang dirasakan adalah kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, dan Rahmah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama-sama membahas terkait peran istri sebagai pencari nafkah. Dan untuk perbedaannya yaitu pada fokus pembahasan atau penelitiannya, dalam penelitian ini fokus membahas bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah dan bagaimana implikasinya terhadap kepemimpinan suami di Dusun 1 Desa Ambowetan. Sedangkan penelitian penulis yaitu fokus pada pembahasan penyebab istri sebagai pencari nafkah di pasar tradisional Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan dan bagaimana implikasinya terhadap keharmonisan keluarga.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang berkaitan dengan latar

belakang atau persoalan dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.²⁰ Penggunaan metode penelitian lapangan ini bertujuan untuk menjelaskan penyebab atau latar belakang istri sebagai pencari nafkah pada keluarga pedagang perempuan di pasar tradisional Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan dan bagaimana implikasinya terhadap keharmonisan keluarga.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan melalui metode pemaknaan atau interpretasi terhadap sebuah fenomena atau gejala, baik pada pelakunya maupun pada produk tindakannya dengan mengandalkan metode wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan diskusi kelompok dengan latar alamiah.²¹ Fenomena yang diteliti dalam penelitian ini yaitu terkait fenomena istri sebagai pencari nafkah pada pedagang perempuan di pasar tradisional Kecamatan Doro, yang fokus kajiannya yaitu meneliti mengenai penyebab atau latar belakang istri menjadi pencari nafkah di pasar tradisional Kecamatan Doro dan bagaimana implikasinya terhadap keharmonisan keluarga.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari informan dan bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi:

a. Data Primer

²⁰ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010), 21

²¹ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 4.

Sumber data primer yang digunakan untuk sebuah penelitian kualitatif ialah data utama berupa data-data otentik, objektif, dan reliabel, yang didapatkan dari subjek penelitian secara langsung atau dari tangan pertama yang digunakan sebagai dasar untuk memecahkan suatu permasalahan. Data primer ini dapat berupa hasil wawancara dengan subjek penelitian.²² Dalam penelitian ini, sumber data utama yang digunakan adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap informan yang menjadi sumber langsung dari data primer yaitu keluarga yang istrinya bekerja sebagai pencari nafkah di pasar Tradisional Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah berupa data-data yang bukan didapatkan dari subjek penelitian atau sumber pertama yang digunakan untuk penelitian, sebagai pelengkap dan penguat dari data primer.²³ Seperti halnya, buku-buku dan dokumen. yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan ialah dengan mengumpulkan materi yang berkaitan dengan penelitian penulis, yaitu dari dokumen, buku, jurnal, dan skripsi mengenai persoalan perempuan atau istri sebagai pencari nafkah dalam perspektif feminis legal theory.

4. Teknik Pengumpulan Data

²² Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Harfa Creative, 2023),6

²³ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, 6.

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (interview) adalah proses memperoleh keterangan dengan cara komunikasi secara langsung.²⁴ Adapun pihak yang diwawancarai yaitu istri yang bekerja untuk mencari nafkah sebagai pedagang di pasar tradisional Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan. Dimana jumlah keseluruhan pedagang pasar tradisional Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan sesuai dengan data profil pasar rakyat Doro Kabupaten Pekalongan ialah berjumlah 1.017 dengan jumlah pedagang perempuan 658 dan laki-laki berjumlah 359, dapat dilihat perbandingan antara pedagang laki-laki dan perempuan hampir setengahnya yakni jauh lebih banyak pedagang perempuan. Namun, untuk jumlah populasi seorang istri yang bekerja sebagai pencari nafkah di pasar tradisional Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan tidak diketahui secara pasti dikarenakan banyaknya jumlah pedagang perempuan di pasar tersebut.

Maka dalam teknik pengumpulan data dengan wawancara pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan sebuah metode non random sampling, dimana peneliti memilah sampel melalui metode menentukan identitas spesial atau kriteria yang cocok dengan tujuan penelitian

²⁴ Winarno, dan Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, edisi VII (Bandung: CV Tarsito, 1990), 174.

sehingga diharapkan bisa menanggapi kasus riset.²⁵ Jadi purposive sampling yaitu memilah sampel berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan peneliti, yang bertujuan untuk mendapatkan sampel yang mewakili kelompok atau fenomena tertentu. Peneliti disini telah mengambil lima sampel yang representatif atau cukup mewakili dari 658 pedagang perempuan. Adapun kriteria informan sebagai berikut, pedagang perempuan yang sudah menikah atau berkeluarga yang bertujuan untuk mencari nafkah keluarga di pasar tradisional Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, yang usia pernikahannya sudah mencapai kisaran sepuluh sampai lima puluh tahun tahun, dan berdomisili di Kecamatan Doro.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data sekunder yang digunakan sebagai pelengkap dan penguat data utama dengan cara memperoleh data pada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data-data yang diperlukan.²⁶ Teknik dokumentasi dalam penelitian ini yaitu seperti halnya dengan mengambil data monografi pasar tradisional Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, buku, jurnal, dan dokumen lain yang dibutuhkan untuk melengkapi dan penguat data dari permasalahan yang peneliti kaji yaitu terkait persoalan istri sebagai pencari nafkah.

²⁵ Ika Lenaini, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling", *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (2021), 34

²⁶ Purwanza et al., *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi*.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis pengumpulan informasi dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis Interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1984). Analisis interaktif yaitu proses analisis data kualitatif yang dilakukan secara terus menerus dan interaktif selama proses pengumpulan data berlangsung melalui tiga tahapan dengan memberikan kerangka kerja yang sistematis dan fleksibel untuk menganalisis data yang kompleks dan kaya akan makna, yaitu berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.²⁷

a. Reduksi Data

Reduksi data ialah proses menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diabsahkan dikenal sebagai reduksi data. Melalui seleksi dan reduksi data yang cermat, data kualitatif dapat diklarifikasi dan diubah dalam berbagai cara.²⁸ Teknik reduksi data pada penelitian ini yaitu dengan melakukan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang data yang tidak diperlukan dari banyaknya data yang diperoleh dari hasil penelitian fenomena istri sebagai pencari nafkah, di pasar

²⁷ Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 211-212

²⁸ Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 164.

tradisional, seperti hasil data wawancara keluarga, dokumentasi, proses observasi, profil pasar, profil desa, foto penelitian dan lain sebagainya. Sehingga dengan proses reduksi ini dapat menghasilkan informasi bermakna yang sesuai dengan tujuan penelitian dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

b. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa ringkasan singkat, info grafis, korelasi antar kategori, kartu alur, dan alat bantu serupa lainnya. Proses ini dilakukan setelah data direduksi. Yang mempermudah untuk memahami apa yang sedang terjadi dan mengatur pekerjaan di masa depan berdasarkan apa yang telah dipelajari dengan menampilkan data.²⁹ Teknik penyajian data dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan penyusunan data hasil penelitian penulis yang telah direduksi secara sistematis dan mudah dipahami antar bab, sub-bab, dan atau korelasi antar kategori, dengan berupa teks naratif atau berbentuk catatan lapangan dengan didukung beberapa data, matriks atau bagan yang diperoleh dari proses dokumentasi. Sehingga nanti data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan yang akan semakin mudah dipahami. Hal ini juga untuk memudahkan dalam menggali data lebih jauh. Data yang kurang lengkap akan terlihat dari proses penyajian sehingga memudahkan peneliti dalam mencari data pendukung lainnya untuk

²⁹Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 168.

melengkapi data sebelumnya yang sejalan dengan tujuan penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan inti dari temuan penelitian, yang mengekspresikan penilaian akhir berdasarkan deskripsi sebelumnya atau penilaian yang dicapai melalui teknik penalaran induktif atau deduktif. Kesimpulan yang diambil harus sesuai dengan fokus, tujuan, dan temuan penelitian yang telah dianalisis dan didiskusikan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini yaitu dengan mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang penulis teliti yaitu terkait dinamika peran istri sebagai pencari nafkah di pasar tradisional, penyebab istri sebagai pencari nafkah dan implikasi terhadap keharmonisan keluarganya.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi ke dalam sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab yang masing-masing bab memiliki keterkaitan secara logis serta sistematis, Adapun lima bab tersebut antara lain:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan kemudian dilanjutkan dengan sistematika penulisan.

Bab II Teori dan Konsep, yang menjelaskan tentang pembahasan feminis legal theory, konsep istri sebagai pencari nafkah menurut Kompilasi Hukum Islam dan

Ulama Kontemporer, dan konsep keharmonisan keluarga dalam Hukum Islam.

Bab III Hasil Penelitian, yang meliputi: gambaran umum lokasi penelitian, profil subjek penelitian, dinamika peran ganda isteri pencari nafkah di pasar tradisional di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, dan Alasan istri menjadi pencari nafkah di pasar tradisional Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.

Bab IV Pembahasan, berisi analisis hasil penelitian, yaitu menganalisis alasan istri sebagai pencari nafkah di pasar tradisional Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, analisis istri sebagai pencari nafkah menurut feminist legal theory dan menganalisis implikasi istri sebagai pencari nafkah di pasar tradisional Kecamatan Doro terhadap keharmonisan keluarga.

Bab V Penutup, berisi simpulan dari seluruh pembahasan penelitian pada skripsi ini dan saran-saran yang berisi usulan-usulan penyusun untuk berbagai pihak terkait penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap para pedagang perempuan di Pasar Tradisional Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Alasan yang melatarbelakangi istri sebagai pencari nafkah sebagai pedagang di pasar tradisional Kecamatan Doro dipengaruhi oleh berbagai faktor, meliputi faktor ekonomi akibat kurangnya penghasilan suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, suami tidak memiliki penghasilan tetap, masa depan anak-anak, dan motivasi untuk mandiri. Menurut pandangan KHI dan Ulama Kontemporer alasan istri sebagai pencari nafkah tersebut diperbolehkan. Walaupun pada dasarnya kewajiban mencari dan memberi nafkah keluarga merupakan tanggung jawab suami. Namun, beberapa pandangan tersebut memiliki interpretasi masing-masing atas diperbolehkannya istri bekerja sebagai pencari nafkah.
2. Dalam pandangan *Feminist Legal Theory* terkait peran istri sebagai pencari nafkah mencerminkan adanya perluasan peran, kesetaraan, dan pengakuan atas hak-hak perempuan di ruang publik yang merupakan wujud dari perkembangan zaman di era glogblisasi saat ini. Dimana perempuan telah memiliki kesempatan yang sama untuk berperan lebih majemuk, khususnya dalam bidang ekonomi dan menunjukkan telah adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan rumah tangga.
3. Adapun implikasi istri sebagai pencari nafkah terhadap keharmonisan keluarga ditemukan dua keluarga

berimplikasi pada keharmonisan keluarga, dan tiga keluarga tidak berimplikasi pada keharmonisan keluarga. Jadi meskipun beban kerja istri bertambah, hal ini tidak serta-merta mengganggu keharmonisan rumah tangga selama terdapat komunikasi yang terbuka, pembagian peran yang fleksibel, serta komitmen bersama antara suami dan istri untuk saling mendukung. Karena keharmonisan itu harus diupayakan dan didukung oleh semua anggota keluarga yang terlibat.

B. Saran

Fenomena istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga tidak hanya melibatkan dinamika keluarga itu sendiri, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas dalam tatanan sosial dan perspektif Hukum Islam. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengatasi tantangan dan menemukan solusi terbaik bagi keluarga-keluarga dengan kondisi serupa. Berikut adalah beberapa saran berdasarkan hasil penelitian ini:

1. Bagi keluarga dengan kondisi serupa, diharapkan dapat meningkatkan komunikasi dan kesalingan dalam rumah tangga, seperti halnya saling pengertian, saling bekerja sama, dan dukungan antara suami dan istri dalam menghadapi tantangan ekonomi, agar dapat menjaga keharmonisan keluarga.
2. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memberikan perhatian khusus pada pekerja perempuan disektor informal seperti pasar tradisional, dalam hal perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Al Mustakim, Dede. “Peran Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Qiro’ah Mubadalah dan Maqasid Syariah”. *Jurnal: Studi Gender dan Anak* 6, no.1 (2024):117.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Perjalanan Hidupku I*, alih bahasa oleh Cecep Taufikurrahman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2003.
- Amaya, Talitha. “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Perspektif Yusuf Qaedhawi”. Skripsi. Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto. 2023
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004.
- Azizah, Nur. “Aliran Feminis dan Teori Kesetaraan Gender dalam Hukum”. *Jurnal: Spectrum* 1 no. 1 (2021): 5.
- Chairil, Aisyah dan Henri Shalahuddin. “Studi Kritis Feminist Legal Theory Menurut Perspektif Islamic Wordview”. *Jurnal: Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada* 33, no. 1 (2021): 192
- Fadhilah Nur, dan Fitriani. “Istri Yang Bekerja Dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Studi Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Kata Qawwam Dalam Qs. An-Nisa/4:34 Dan Penafsiran Al-Ahzab/33:33)”. *Jurnal Ushuluddin* 19, no.1 (2020): 95).
- Fadhilah, Nur dan Fitriyani. “Istri Yang Bekerja Dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Penafsiran Muhammad Quraish Shihab Terhadap Kata Qawwam Dalam Qs An-Nisa /4:34 Dan Penafsiran Qs. Al-Ahzab /33:33. *Jurnal: Istinbath* 19, no.1 (2020): 95.
- Ghazaly, Ahmad. *Langkah Menuju Keluarga Yang Harmonis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Hardani et al. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.

- Helmawati. *Pendidikan Keluarga*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2016.
- Idain, Muhammad. *Pesan Pesan Rasulullah Untuk Membangun Keluarga Samara*. Yogyakarta: Araska, 2015.
- Ismanto, Bambang dan Muhammad Rudi Wijaya. "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan TKW di Kabupaten Lampung Timur)". *Jurnal: Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 4, no. 2 (2018): 407.
- Kamal, Mustopa dan Zaki Abdul Wahab. "Istri Sebagai Pencari Nafkah dalam Pandangan Muhammad Quraish Shihab". *Jurnal Istibath* 16, no. 1 (2021): 53.
- Kementrian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta, 2018.
- Lutfia, Chaula. "Peran Ganda Istri (Pencari Nafkah Wanita Di Pasar Tradisional)". *Jurnal: Khuluqiyya* 3, no. 1 (2021): 53.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Mamang Sangadji, Etta dan Sopiah. *Metodologi Penelitian Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010.
- Mar'atul Arifah, Ema. "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam". Skripsi. Universitas Islam Salatiga, 2024.
- Meichiati. *Membangun Keharmonisan Keluarga*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*. Edisi Revisi. Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2013.

- Prastowo, Andi. *Memahami Metode-metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Priadanad, Sidik dan Denok Sunarsi. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Tangerang Selatan: Pascal Books, 2021.
- Purwanza et al. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi*.
- Riekiya, Saila. “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Qiroah Mubadalah”. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2021
- Risbiyantoro, Hendro dan Fitri Mutiah. “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari’ah”. *Journal: Sharia And Humanities* 2, Issue 2 (2023): 199-200.
- Risqon, Mokhammad. “Istri Yang Bekerja dan Implikasinta Terhadap Kewajiban Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga Menurut Pandangan Suami-Istri Di Desa Pecakaran Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan”. Skripsi. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pekalongan, 2016.
- Sainul, Ahmad. “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam”. *Jurnal Al-Maqasid*. 4, no.1 (2018): 86.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Selaeman, Ayu dan Fadli Andi Natsif. “Ibu Rumah Tangga Pencari Nafkah Perspektif Hukum Positif Dan Mazhab Maliki Studi Kasus Desa Panaikang Kec.Pattallassang. Kab.Gowa”. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2, no. 1 (2021): 95.
- Sholihah, Rohmatus dan Muhammad Al-Faruq. “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab” *Jurnal: Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (2020): 122.
- Suami (Studi Di Dusun Ambowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang). Skripsi. Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.

- Suci Amalia, Asyiva dan Siti Qomariyah. “Pandangan Tokoh Masyarakat NU dan Muhammadiyah Terhadap Perempuan Bekerja Mencari Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Desa Tembok Kidul)”. *Jurnal: Alhukkam Journal OF Islamic Family Law*, 1, no. 2 (2021): 226.
- Suhana. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang”. *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Islam* 5, no.1 (2018).
- Thofiqoh, Amalia. “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah dan Implikasinya Terhadap Kepemimpinan Suami (Studi Di Dusun 1 Ambowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pekalongan)” Skripsi. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.
- Trianto. “Feminis Legal Theory dalam Kerangka Hukum Indonesia”. *Jurnal: Progressive Law and Society (PLS)* 1, no. 1 (2023): 21.
- Wahyu Ilhami, Muhammad dan Wiyanda Vera Nurfajriani. “Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif”. *Jurnal: Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no.9 (2024): 463.
- Winarno dan Surakhmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. edisi VII. Bandung: CV Tarsito, 1990.